



P U T U S A N
Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **DOMAINTA SARAGIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;-----
2. **JARMAIDIN PURBA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Berdikari No.27 Medan;-----
3. **HOTMY ERIDA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gaperta VII Blok H No. 38 Medan.;-----
4. **HOTMARIATY PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tapan Nauli, Desa Sukaraja, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.;-----
5. **MARDIATI BARUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-swasta, bertempat tinggal di Jalan Berdikari No.27 Medan.;-----
6. **HOTMY NARIA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pinang VI No.22 Perumnas Simalingkar Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. ALPONI SIJABAT, S.H.;-----

2. TUMONGGO LUBIS, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LEMBAGA MITRA Keadilan, beralamat Kantor di Jalan Bunga Mawar No.105-C Pasar V Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Para Penggugat/Pembanding**;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

berkedudukan di Jalan Asahan No.39 Pematang Siantar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. IRMA DIANA, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.;-----

2. M. NUR IRWANSYAH, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.;-----

3. SAUT SINAGA, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT.;-----

4. SYAMSINAR PASARIBU, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.;-----

5. NORA SARTIKA GULTOM, S.E, Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pe-

Halaman 2, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Per-
tanahan Kabupaten Simalungun, beralamat di
Jalan Asahan Nomor 39 Pematangsiantar, ber-
dasarkan surat kuasa khusus Nomor 295/14-12.
08/IV/2018, tertanggal 19 April 2018, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;-----

2. **MORJADIN PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pen-
siunan/Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di
Jalan Sudirman Gang Letare No. 42 C, Kelurahan
Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten
Simalungun;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Dr. MARIAH S.M. PURBA, S.H., M.H.;-----

2. HAMONANGAN SARAGIH, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum
MARIAH S.M. PURBA dan Rekan, yang beralamat
kantor di Jalan Pdt. Justin Sihombing No. 72,
Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur,
Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 16 Mei 2018, selanjutnya dise-
but sebagai **Tergugat II Intervensi/Terbanding**;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
9/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Halaman 3, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 59/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2018;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 22 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/-PTUN-MDN. tanggal 29 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.128.600,- (sebelas juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Nopember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN.yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding: Alponi Sijabat,S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 5 Nopember
2018;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengaju-
kan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2018 yang diterima di Kepani-
teraaan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Desember
2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberita-
huan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tang-
gal 18 Desember 2018, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pemban-
ding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. a quo, dengan
alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam memori bandingnya, dan
selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;---
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
59/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal 29 Oktober
2018;-----

Dan mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 16/Bahapal
Raya, tanggal 25 Januari 2018, sesuai Surat Ukur Nomor: 17/Bahapal
Raya/ 2018 tanggal 15 Januari 2018, seluas 5.063 M2 atas nama
MORJADIN
PURBA;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat
Hak Milik No.16/Bahapal Raya, tanggal 25 Januari 2018, sesuai dengan
Surat Ukur Nomor: 17/Bahapal Raya/2018 tanggal 15 Januari 2018, seluas

Halaman 5, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN



5.063 M2 atas nama MORJADIN PURBA dari registrasi buku tanah atas sertifikat tersebut;-----

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 3 Januari 2019, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan menolak memori banding Para Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 29 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. masing-masing tanggal 27 November 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 5 Nopember 2018, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 29 Oktober 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Halaman 7, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/-PTUN-MDN. tanggal 29 Oktober 2018 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Para Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 29 Oktober 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta

Halaman 8, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN. tanggal 29 Oktober 2018 yang dimohon banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jum'at**, tanggal **1 Maret 2019** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD ROMLI, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Halaman 9, Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN



ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)